



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN REMUNERASI JASA PELAYANAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna mewujudkan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dibuat Pedoman Pembagian Remunerasi Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya memerlukan sumberdaya aparatur yang professional, berkualitas dan berdedikasi, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, oleh karena itu perlu diberikan insentif yang layak, adil dan akuntabel atas kinerja yang telah dihasilkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pedoman Pembagian Remunerasi Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5064);

4. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya Tanah Grogot (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya Tanah Grogot (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 20);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBAGIAN REMUNERASI JASA PELAYANAN PADA RSUD PANGLIIMA SEBAYA KABUPATEN PASER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya Kabupaten Paser.
5. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Paser.
6. Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan kepada RSUD sebagai SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
7. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
8. Biaya operasional adalah biaya yang digunakan pembelian bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan pakai habis, akomodasi dan sarana/prasana lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya, biaya bunga, biaya kerugian dan biaya non operasional lainnya.
9. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10. Remunerasi adalah pemberian imbalan atas jasa, yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, jasa pelayanan (insentif), tunjangan kesejahteraan atas prestasi kerja, pesangon dan/atau tunjangan pensiun yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Tim Penilai dan seluruh pegawai RSUD.
11. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser.
12. Pegawai adalah seluruh pegawai yang bekerja di RSUD, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tambahan pendapatan bagi Pejabat Pengelola dan seluruh pegawai RSUD, yang diberikan atas dasar prestasi kerja, resiko kerja dan beban kerja dan dananya dapat bersumber dari pendapatan operasional RSUD dan/atau APBD.
14. Pesangon dan/atau tunjangan pensiun adalah imbalan finansial bersih yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Tim Penilai dan Pegawai yang telah purna tugas.
15. Rencana Strategi Bisnis yang selanjutnya disebut RSB adalah Rencana Strategi Bisnis pada Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser.

16. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah Rencana Bisnis Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser.
17. Sistem Informasi Manajemen Remunerasi yang selanjutnya disebut SIM Remunerasi adalah Sistem Informasi Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser.

BAB II

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Komponen jasa pelayanan terdiri dari :
 - a. biaya operasional dan investasi rumah sakit; dan
 - b. biaya pegawai.
- (2) Besaran pembiayaan yaitu :
 - a. biaya operasional dan investasi rumah sakit minimal 56 %; dan
 - b. biaya pegawai maksimal 44 %.
- (3) Penghitungan rasio antara biaya operasional, investasi rumah sakit dan belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), antara lain memperhatikan RSB, RBA, standar pelayanan minimal dan kemampuan finansial rumah sakit.

Pasal 3

Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b, yang merupakan komponen remunerasi meliputi :

- a. gaji pegawai non PNS;
- b. jasa pelayanan;
- c. insentif;
- d. lembur;
- e. honorarium;
- f. kesejahteraan;
- g. asuransi pegawai; dan
- h. pesangon dan/atau tunjangan pensiun

BAB III

PENDAPATAN RSUD PANGLIMA SEBAYA

Pasal 4

- (1) Pendapatan RSUD sebagai sumber biaya jasa pelayanan berasal dari usaha kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan.
- (2) Pendapatan usaha dari kegiatan pelayanan merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan usaha dari kegiatan non pelayanan merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan kegiatan penunjang lainnya;

Pasal 5

- (1) kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), meliputi :
 - a. magang;
 - b. orientasi;
 - c. studi banding;
 - d. praktek lapangan; dan
 - e. kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (2) kegiatan penelitian sebagai sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), meliputi :
 - a. penelitian kesehatan; dan
 - b. penelitian non kesehatan.
- (3) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), antara lain :
 - a. kegiatan sewa lahan/ruang;
 - b. parkir;
 - c. kantin;
 - d. hostel; dan
 - e. kerja sama operasional.

Pasal 6

Jenis kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), terdiri dari :

- a. jasa sarana;
- b. jasa pelayanan medis; dan
- c. Jasa pelayanan penunjang medis.

Pasal 7

- (1) Komponen Jasa sarana sebagai sumber pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, merupakan imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (2) Komponen jasa pelayanan medis sebagai sumber pendapatan RSUD sebagai maksud pada Pasal 5 huruf b, meliputi :
 - a. pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. visite dan konsultasi;
 - c. tindakan medis operatif;
 - d. tindakan medis non operatif; dan
 - e. persalinan.
- (3) Komponen jasa pelayanan penunjang medis sebagai sumber pendapatan RSUD sebagai maksud pada Pasal 5 huruf c, meliputi :
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. pelayanan diagnostik khusus;
 - e. pelayanan rehabilitasi medis;
 - f. pelayanan darah;

- g. pelayanan farmasi;
- h. pelayanan gizi;
- i. pelayanan laundry dan sterilisasi;
- j. pemulasaraan jenazah; dan
- k. pelayanan penunjang medis lainnya.

BAB III

RE M U N E R A S I

Pasal 8

Penyelenggaraan remunerasi meliputi :

- a. azas;
- b. tujuan;
- c. ruang lingkup remunerasi;
- d. hak dan kewajiban; dan
- e. penyusunan remunerasi.

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 9

Azas remunerasi adalah :

- a. proporsionalitas, yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan operasional RSUD;
- b. kesetaraan, yang memperhatikan RSUD yang sejenis;
- c. kepatutan, yang melihat kemampuan RSUD dalam memberikan upah kepada pegawai;
- d. penghargaan, adalah imbalan yang diberikan kepada instalasi/unit/individu yang berhasil menjual produk atau jasa pelayanan kepada masyarakat, semakin banyak yang bisa dihasilkan semakin besar imbalan yang akan diterima;
- e. kebersamaan, dimaksud untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggung jawab bersama, sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu instalasi/unit/individu dapat dirasakan oleh instalasi/unit/individu lainnya, sesuai dengan perannya sehingga kebersamaan dapat mencegah timbulnya arogansi instalasi/unit/individu; dan
- f. keterbukaan, prinsip keterbukaan ini bercirikan adanya mekanisme transparansi/fair penghasilan rumah sakit, termasuk besarnya jasa pelayanan yang dihasilkan oleh masing-masing instalasi/unit/individu dan terbuka untuk diketahui oleh pegawai.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 10

Tujuan diberikannya remunerasi adalah :

- a. meningkatkan kinerja pelayanan;
- b. memenuhi rasa keadilan; dan
- c. cara perhitungannya bersifat terbuka.

Bagian Ketiga
Ruang lingkup remunerasi

Pasal 11

- (1) Remunerasi diberlakukan bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan seluruh pegawai RSUD, baik PNS maupun Non PNS, kecuali tenaga out sourcing.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa gaji non PNS, insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan, asuransi pegawai, pesangon dan/atau tunjangan pensiun diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan jasa pelayanan diberikan berdasarkan remunerasi dapat dengan sistem indeksing, pembobotan maupun persentase.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 12

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, seluruh pegawai berhak mendapatkan remunerasi.
- (2) Manajemen Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana remunerasi berupa berupa gaji non PNS, insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan, asuransi pegawai, pesangon dan/atau tunjangan pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melalui Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD.
- (3) Setiap unit kerja yang menghasilkan jasa pelayanan berkewajiban memberikan kontribusi ke Pos Remunerasi yang besaran persentasenya ditentukan dalam sistem remunerasi.
- (4) Setiap pegawai yang memangku jabatan pada pusat pendapatan (revenue center) berkewajiban menyusun rencana bisnis (Business Plan) yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.
- (5) Setiap pegawai yang memangku jabatan struktural pada pusat pengeluaran (cost center) berkewajiban menyusun rencana aksi strategis (Strategic Action Plan) yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.
- (6) Seluruh tenaga fungsional, baik tenaga medik, paramedik, penunjang medik maupun tenaga fungsional lainnya berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang berlaku.

Bagian Kelima
Penyusunan Remunerasi

Pasal 13

- (1) Direktur membentuk Tim Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan.
- (2) Tim Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), bertanggungjawab kepada Direktur dengan tugas pokok sebagai berikut :
 - a. menyusun draf remunerasi pembagian jasa pelayanan;
 - b. membuat usulan perbaikan dan evaluasi pelaksanaan pembagian jasa pelayanan;
 - c. sosialisasi draf remunerasi pembagian jasa pelayanan kepada seluruh unit/bagian/instalasi RSUD;

- d. melakukan penetapan penilaian/evaluasi terhadap perubahan indeks poin serta penerapan bobot pendapatan, sekurang-kurangnya satu bulan sekali; dan
 - e. Entry data.
- (3) Tim Remunerasi sebagaimana ayat (1) , beranggotakan yang terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang wakil dari dokter spesialis sebagai anggota;
 - d. 1 (satu) orang wakil dari dokter umum sebagai anggota;
 - e. 1 (satu) orang wakil dari dokter gigi sebagai anggota;
 - f. 1 (satu) orang wakil dari perawat sebagai anggota;
 - g. 1 (satu) orang wakil dari penunjang medik sebagai anggota;
 - h. 1 (satu) orang wakil dari pejabat struktural sebagai anggota; dan
 - i. 1 (satu) orang wakil dari staf keuangan sebagai anggota.
- (4) Draf remunerasi yang disusun setidaknya-tidaknya memuat / mengatur hal sebagai berikut :
- a. azas;
 - b. tujuan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. sumber/kelompok pendapatan dan pembiayaan;
 - e. pembagian jasa pelayanan;
 - f. cara pembayaran;
 - g. penerima jasa pelayanan;
 - h. sanksi; dan
 - i. formula penghitungan pendapatan dan indeks point.
- (5) Direktur menyerahkan draf remunerasi pembagian jasa pelayanan yang telah disusun oleh internal RSUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Remunerasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Azas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf f, maka remunerasi RSUD perlu didukung dengan SIM Remunerasi.
- (2) SIM Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1), diterapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan ini diundangkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelayanannya dapat diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 14 Juli 2014

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 15 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 25

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	